



PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI KPP MANADO

Putri Swandari Mandak⁽¹⁾, Frida M.Sumual⁽²⁾, Aprili Bacilius⁽³⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

21304185@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak dan pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Keadilan pajak mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap perlakuan yang adil dalam sistem perpajakan, sementara pemahaman pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami aturan dan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang semestinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Manado. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan keadilan dan pemahaman pajak dapat menjadi strategi yang efektif dalam menekan praktik penggelapan pajak di KPP Manado.

Kata kunci: Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak, Penggelapan Pajak

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax fairness and tax understanding on tax evasion at the Manado Primary Tax Office. Tax fairness reflects taxpayers' perceptions of fair treatment in the tax system, while tax understanding indicates the extent to which taxpayers understand their tax regulations and obligations. Tax evasion is a legal violation committed to avoid paying taxes. This study used a quantitative method by distributing questionnaires to respondents who were individual taxpayers registered at the Manado Tax Office (KPP). The data analysis technique used was multiple linear regression to determine the effect of each independent variable on the dependent variable. The results showed that tax fairness and tax understanding had a significant effect on tax evasion, both partially and simultaneously. This finding indicates that improving tax fairness and understanding can be an effective strategy in suppressing tax evasion practices at the Manado Tax Office.

Keywords: Tax Fairness, Tax Understanding, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan, seperti tidak melaporkan pendapatan, memalsukan laporan keuangan, atau menyembunyikan aset. Secara global, kerugian akibat penggelapan pajak mencapai miliaran dolar (OECD, 2021), sementara di Indonesia praktik ini melemahkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat. Meskipun sistem *self-assessment* telah diterapkan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, terutama di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari 64 juta UMKM, hanya sekitar 2 juta yang aktif membayar pajak. Penggelapan pajak biasanya dilakukan dengan tidak melaporkan seluruh pendapatan, menggunakan pembukuan ganda, atau membuat laporan fiktif. Faktor penyebab utamanya adalah rendahnya pemahaman pajak, persepsi ketidakadilan sistem pajak, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Di Manado, kasus penggelapan pajak juga ditemukan, seperti temuan LHP 2022 yang menunjukkan dana pajak senilai lebih dari Rp2,1 miliar belum disetorkan ke kas negara. Meskipun jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Manado meningkat (244.075 pada 2023), hanya sekitar 25–



28% yang aktif membayar pajak. Penerimaan pajak memang mencapai target, namun lebih banyak disumbang oleh wajib pajak badan dibandingkan WPOP, yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan individu. Faktor-faktor utama yang memengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak dan pemahaman pajak. Keadilan berkaitan dengan persepsi bahwa sistem pajak harus diterapkan secara merata sesuai kemampuan ekonomi (Bird & Zolt, 2005; Rendahnya keadilan dan pemahaman pajak terbukti mendorong perilaku penggelapan. Secara keseluruhan, penggelapan pajak di kalangan WPOP dan UMKM bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga persoalan sistemik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan persepsi keadilan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan keadilan sistem pajak menjadi kunci untuk menekan praktik penggelapan dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Akuntansi

Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip dan kerangka konseptual yang menjelaskan, memandu, dan mengembangkan praktik akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Teori ini tidak hanya menjabarkan bagaimana praktik akuntansi dilakukan, tetapi juga menjelaskan mengapa praktik tersebut dilakukan dengan cara tertentu (Belkaoui, 2004).

Teori akuntansi juga mencakup asumsi dasar, prinsip akuntansi, dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Asumsi dasar meliputi entitas ekonomi, kesinambungan usaha (going concern), dasar akrual, dan unit moneter. Prinsip-prinsip utama seperti prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, dan prinsip keterpaduan beban dan pendapatan (matching) menjadi fondasi praktik akuntansi. Sementara itu, karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dan dapat dibandingkan, berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (IASB, 2018).

Teori Keadilan

Teori keadilan (*Equity Theory*) pertama kali dikembangkan oleh John Stacey Adams (1963) dalam ranah psikologi sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu akan cenderung bertindak sesuai aturan atau norma jika mereka merasa bahwa perlakuan yang diterima adalah adil. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak, termasuk penggelapan pajak.

Menurut teori ini, wajib pajak akan patuh jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil baik dari segi tarif, perlakuan hukum, maupun distribusi manfaat pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil atau terdapat diskriminasi, maka akan timbul rasa tidak puas dan dorongan untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Adams, 1963; Erard & Feinstein, 1994).

Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengartikan pajak sebagai suatu pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara oleh seseorang atau suatu organisasi dalam keadaan hukum yang bersifat memaksa. UUD 1945 menjabarkan secara rinci kewajiban negara di bidang pajak. Untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik materiil maupun spiritual, maka pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban dan peran serta anggota masyarakat dalam memenuhi pembiayaan negara dan kebutuhan pembangunan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Soemarso yang dikutip dalam Halomoan (2022).

Penggelapan Pajak

Menurut (Sondakh et al:2019), penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang disengaja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar beban pajaknya. penggelapan pajak termasuk tindakan yang tidak etis dan ilegal karena dilakukan dengan sengaja serta tidak melaporkan secara jujur dan lengkap pada objek pajaknya (Fatimah & Wardani, 2017). Namun, sekarang ini tindakan penggelapan pajak dianggap wajar karena banyak pemimpin maupun petugas pajak yang melakukan penyalahgunaan dana dan dimanfaatkan guna kepentingan pribadi atau kelompoknya. Banyaknya kasus yang terjadi tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak beranggapan bahwa perilaku penggelapan pajak wajar dan mereka beranggapan bahwa penerimaan pajak tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan negara (Silvia, 2020).

Keadilan pajak

Keadilan pajak adalah suatu tindakan dimana pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan satu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proposional sesuai dengan kemampuan masing – masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan perlindungan yang dinikmati dari negara.

Keadilan merupakan hak dan kewajiban wajib pajak dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

Pengembangan Hipotesis

H1: Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak


H3: keadilan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh secara silmutan terhadap perilaku penggelapan pajak

Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada literatur-literatur yang terkait, yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, maka selanjutnya disusun sebuah kerangka berpikir yang menggambarkan alur pemikiran

dari penelitian ini. Secara garis besar, kerangka pemikiran penelitian ini (Gambar 2.2) menjelaskan hubungan secara langsung anatar dua variabel independen yaitu keadilan pajak (X_1) dan Pemahaman perpajakan (X_2).

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dimana penelitian ini akan menguji data secara statistik menggunakan hipotesis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang dibuat. Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada ideologi positivisme, digunakan untuk mengkaji pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai. Populasi ini mencakup wajib pajak yang memiliki NPWP aktif dan berpotensi melaporkan SPT Tahunan, sehingga representatif untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak dan pemahaman pajak terhadap perilaku penggelapan pajak. Populasi ini mencakup wajib pajak yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi, baik sebagai pegawai, pelaku usaha, maupun profesi lain yang memiliki kewajiban pajak. Dan populasi wajib pajak orang pribadi Non Pegawai yang terdaftar berjumlah 33,464 ribu wajib pajak.

Menurut Sugiyono (2017) *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Artinya, peneliti akan menelusuri dalam menemukan para responden, siapa saha responden Wajib pajak yang ditemui dilapangan, maka peneliti akan menyebarkan kuesioner responden tersebut. Dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang akan menjadi sampel berjumlah 100 orang.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengolah data dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Software statistic yaitu SPSS 26 (*Statistical Package for Social Science*)

1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item-item pernyataan yang terdapat instrument berkolerasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid.
- b) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2013, p. 433) dalam kutipan (Sunanta, 2019, pp. 53-54) bahwa reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Penulis menggunakan SPSS dengan melakukan uji *Cronbach Alpha*.

- a) Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliable”.
- b) Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliable”. Perhitungan reliabilitas data akan diolah melalui bantuan *software SPSS version 26*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam pembahasan ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ada beberapa persyaratan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) sebagai berikut:

- (1) Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$, maka data terdistribusi normal.
- (2) Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Keduanya ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas sebagai berikut:

- (a) Jika nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolonieritas.
- (b) Jika nilai Tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi munculnya atau adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat sebuah grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu SRESID dengan residualnya ZPRED. Deteksi ada atau tidak heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidak sebuah pola tertentu yang ada pada grafik *scatteplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah sebuah residual ($Y_{prediksi} - Y_{sesungguhnya}$) yang sudah di-*studentized*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen, maka metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y=Penggelapan Pajak
- α =Konstanta
- β =Koefisien Regresi
- X1=Keadilan Perpajakan
- X2=Pemahaman Perpajakan
- e=Error

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Ghozali, 2012) dalam kutipan (Daisy Andika, 2018), Koefisien determinasi merupakan pengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika mendekati nilai 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Tetapi jika mendekati nilai 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* karena nilai *Adjusted R²* bisa naik atau turun tergantung pada variabel independen dalam penelitian. Nilai *R²* akan meningkat apabila terdapat penambahan jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model penelitian, meskipun variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Iren Vivianti, 2015).

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Menurut (Frisilia Ayu Astari Lubis, 2018, pp. 50-51) Uji t juga dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing – masing variabel bebasnya secara sendiri – sendiri terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat dilakukan untuk dengan membandingkan uji t hitung dengan uji t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing – masing uji t hitung, proses uji t indentik dengan uji F. uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing – masing variabel independen, dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Bila nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka, suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
- (2) Bila nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji Parsial F)

Menurut (Frisilia Ayu Astari Lubis, 2018, p. 50) Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama – sama terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat sudah baik / signifikan atau tidak baik / non signifikan. Maka ketentuan uji ini dapat dilihat

dengan membandingkan antara $F^{(tabel)}$ dengan $F^{(hitung)}$, jika $F^{(tabel)} > F^{(hitung)}$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika $F^{(tabel)} < F^{(hitung)}$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu : pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen yaitu, perilaku penggelapan pajak. Bentuk pengujian pada Uji F:

- (1) Jika nilai $F^{(tabel)} < F^{(hitung)}$ dan tingkat nilai signifikan $< 0,05$ menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- (2) Jika nilai $F^{(tabel)} < F^{(hitung)}$ dan tingkat nilai signifikan $> 0,05$ menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.16 Regresi Berganda

Coefficients							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	25.861	5.550		4.660	.000		
Total X1	-2.781	0.148	-.374	-3.309	.000	.802	1.246
Total X2	-1.243	0.108	-.204	-2.594	.001	.802	1.246

Sumber: Hasil Pengolahan dari Saya Sendiri

Berdasarkan tabel 4.16 peneliti akan mendeskripsikan dari kedua variabel independen yaitu keadilan pajak (X1), pemahaman pajak (X2), kedalam persamaan regresi. Maka, persamaan regresi pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (constant) sebesar 25,861 berarti bahwa jika keadilan pajak (X1), dan pemahaman pajak (X2), adalah nilainya 0 (nol), maka besarnya perilaku penggelapan pajak adalah 25,861.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai constant sebesar 25,861 menunjukkan bahwa apabila keadilan pajak dan variabel lainnya dianggap nol, maka tingkat penggelapan pajak diperkirakan sebesar 25,861 Koefisien regresi untuk keadilan pajak (X1) sebesar – 2,781 dengan tanda negatif itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan skor keadilan pajak akan meningkatkan skor penggelapan pajak sebesar – 2,781 dengan asumsi variabel lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara keadilan pajak dan penggelapan pajak, dimana semakin tinggi keadilan pajak maka penggelapan pajak semakin menurun.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai constant sebesar 25,861 menunjukkan bahwa apabila pemahaman pajak dan variabel lainnya dianggap nol, maka tingkat penggelapan pajak diperkirakan sebesar 25,861. Koefisien regresi untuk pemahaman pajak (X2) sebesar -1,243 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan skor pemahaman pajak akan menurunkan skor penggelapan pajak sebesar -1,243 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara pemahaman pajak dan penggelapan pajak, dimana semakin tinggi pemahaman pajak maka penggelapan pajak semakin rendah, Nilai konstanta (constant) sebesar 25,861 berarti bahwa jika keadilan pajak (X1), dan pemahaman pajak (X2), adalah nilainya 0 (nol), maka besarnya perilaku penggelapan pajak adalah 25,861.

5. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai constant sebesar 25,861 menunjukkan bahwa apabila keadilan pajak dan variabel lainnya dianggap nol, maka tingkat penggelapan pajak diperkirakan sebesar 25,861 Koefisien regresi untuk keadilan pajak (X1) sebesar - 2,781 dengan tanda negatif itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan skor keadilan pajak akan meningkatkan skor penggelapan pajak sebesar - 2,781 dengan asumsi variabel lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara keadilan pajak dan penggelapan pajak, dimana semakin tinggi keadilan pajak maka penggelapan pajak semakin menurun.
6. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai constant sebesar 25,861 menunjukkan bahwa apabila pemahaman pajak dan variabel lainnya dianggap nol, maka tingkat penggelapan pajak diperkirakan sebesar 25,861. Koefisien regresi untuk pemahaman pajak (X2) sebesar -1,243 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan skor pemahaman pajak akan menurunkan skor penggelapan pajak sebesar -1,243 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara pemahaman pajak dan penggelapan pajak, dimana semakin tinggi pemahaman pajak maka penggelapan pajak semakin rendah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.661	0.437	0.427	1.05358
a. Predictors: (constant), TOTAL X2, TOTAL X1				
b. Dependent Variable: TOTAL Y				

Sumber: Hasil Pengolahan dari Saya Sendiri

Berdasarkan table 4.17, hasil dari nilai koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,661 dengan tanda positif. Nilai *R Square* (R²) sebesar 0,437 dan nilai *Adjusted R square* (R²) sebesar 0,427. Hal ini berarti menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara ke dua variabel yaitu keadilan pajak dan pemahaman pajak memiliki pengaruh sebesar 43,7% dengan perilaku penggelapan pajak, sisanya 56,3% tidak memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain di luar penelitian yang tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 4.18
Hasil Uji t

Coefficients							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	25.861	5.550		4.660	.000		
Total X1	-2.781	0.148	-.374	-3.309	.000	.802	1.246
Total X2	-1.243	0.108	-.204	-2.594	.011	.802	1.246

Sumber: Hasil Pengolahan dari Saya Sendiri

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a) Pengaruh keadilan pajak (X1) terhadap perilaku penggelapan pajak (Y) .
Variabel independen keadilan pajak (X1) memiliki angka sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima H0 ditolak. Artinya variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.
- b) Pengaruh pemahaman pajak (X2) terhadap perilaku penggelapan pajak (Y).

Variabel independen pemahaman pajak (X2) memiliki angka sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima H0 ditolak. Artinya variabel pemahaman pajak secara parsial berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Uji Silmutan (Uji Parsial F)

Tabel 4.19
Hasil Uji F

ANOVA					
model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	126.973	2	46.272	15.288	000
Residual	108.958	97	3.207		
Total	235.931	99			

Sumber: Hasil Pengolahan dari Saya Sendiri

Berdasarkan tabel diatas di dapat f hitung sebesar 15,288 dengan tingkat signifikan (Sig) sebesar 0,000. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $df_1 = k$ (jumlah variabel independen =2) dan $df_2 = n-k-1$ (100-2-1-97), sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,09. Karena F hitung (15,288) > F tabel (3,09) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara simultan variabel keadilan pajak (X1) dan pemahaman pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

Pembahasan

Keadilan Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika sistem pajak dianggap tidak adil, tindakan penggelapan pajak cenderung meningkat.

Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi yang menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan kewajiban perpajakan secara benar, karena rasa adil mendorong kepatuhan. Hasil juga mendukung teori keadilan, di mana beban pajak yang proporsional meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap positif terhadap keadilan pajak membentuk niat untuk patuh. Selain itu, teori atribusi menunjukkan bahwa ketika sistem pajak dipersepsikan adil, wajib pajak menganggap kewajiban pajak sebagai tanggung jawab pribadi, bukan beban yang harus dihindari. Penelitian ini konsisten dengan temuan Lis Sulistiani (2016) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, keadilan pajak merupakan faktor penting yang dapat menekan praktik penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik fungsi, manfaat, serta aturan perpajakan akan lebih taat dan tidak mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak.

Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi, yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak membantu wajib pajak mencatat dan melaporkan kewajibannya secara benar. Hasil juga mendukung teori keadilan, di mana pemahaman yang baik meningkatkan rasa keadilan dan tanggung jawab. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), pemahaman pajak yang tinggi

membentuk sikap positif, norma subjektif, dan persepsi kontrol yang mendorong kepatuhan. Sementara menurut teori atribusi, pemahaman pajak membuat wajib pajak melihat pembayaran pajak sebagai tanggung jawab pribadi, bukan paksaan, sehingga menurunkan niat melakukan penggelapan. Penelitian ini konsisten dengan hasil studi Lis Sulistiani (2016) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan demikian, pemahaman pajak merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan dan menekan praktik penggelapan pajak.

Keadilan Pajak Dan Pemahaman Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa keadilan pajak dan pemahaman pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi uji $F < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut, ketika digabungkan, memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. Teori akuntansi menegaskan bahwa sistem perpajakan memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman yang baik terhadap sistem akuntansi perpajakan membantu wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajibannya dengan benar, sehingga mengurangi peluang terjadinya penggelapan. Teori keadilan (Equity Theory) menjelaskan bahwa rasa keadilan dalam sistem perpajakan seperti beban pajak yang proporsional, pelayanan yang merata, dan pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong perilaku penggelapan pajak. Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa keadilan dan pemahaman pajak membentuk sikap positif, norma subjektif, dan persepsi kontrol yang kuat terhadap perilaku kepatuhan pajak, sehingga menurunkan niat untuk melakukan penggelapan. Teori atribusi menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki pemahaman tinggi dan persepsi keadilan yang baik, mereka cenderung tidak menyalahkan faktor eksternal atas kewajiban pajak, sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan berkurang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan pajak dan pemahaman pajak berperan saling melengkapi dalam membentuk persepsi, sikap, dan niat wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perlu diterapkan oleh KPP Pratama Manado guna menekan praktik penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan. Dengan demikian, rasa keadilan dalam penerapan pajak menjadi faktor penting dalam menekan praktik penggelapan pajak.
2. Pemahaman Pajak (X2) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan kewajiban perpajakan, semakin rendah potensi mereka untuk melakukan pelanggaran. Pemahaman yang baik menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, serta risiko hukum dari tindakan penggelapan.

Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan oleh otoritas pajak sangat penting untuk mengurangi praktik penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, M. (2016). *Penggelapan pajak*. Jakarta: Penerbit X.
- Amelia, R. (2022). *Theory of planned behavior dalam perilaku perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Belkaoui, A. (2004). *Teori akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daisy, A. (2018). *Analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Fatimah, S., & Wardani, D. (2017). Keadilan pajak dan perlawanan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(1), 22–34.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halomoan, T. (2022). *Pajak dan keadilan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karlina, D. (2020). Pemahaman perpajakan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 55–66.
- Kurniawati, H., & Arianto, T. (2014). Keadilan pajak dan kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 335–348.
- Pratiwi, S. (2019). Penggelapan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 145–160.
- Rachmadi, A. (2014). Pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 65–74.
- Rahayu. (2019). *Penggelapan pajak dalam perspektif hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Safrina. (2021). *Sistem perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santana, A., et al. (2020). Pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 44–55.
- Shanestia, R. (2020). Keadilan dalam pemungutan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 188–196.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.